



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/25/KEP/429.011/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
188/652/KEP/429.011/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi maka perlu menunjuk kembali Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus Pengguna Barang, dengan mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/652/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/652/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/652/KEP/429.011/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/652/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/652/KEP/429.011/2019 pada:

1. Angka romawi II (Kuasa Pengguna Anggaran) kolom 3 dan 4;
2. Angka romawi VI (Pengurus Barang Pengguna) kolom 3 dan 4;

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/25/KEP/429.011/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. Mohammad Mahfud S.Sos. 19720625 199303 1007 Pembina (IV/a) b. Dra. Sujiati Andriyani, S.Sos., MM 19680205 199603 2 006 Pembina (IV/a)	Kabid Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Kabid Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
VI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Rubiyantoro 19780528 2008001 1 025 Pengatur (II/c)	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS